

# **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**MAGISTER FILSAFAT  
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI  
WIDYA SASANA**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL  
STFT WIDYA SASANA**



**STFT WIDYA SASANA  
MALANG  
2017**

	STFT WIDYA SASANA	Kode/No	
		Tanggal	
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	
		Halaman	

## KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

### STFT WIDYA SASANA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANDA TANGAN	TANGGAL
	NAMA	JABATAN		
1. Perumusan	Robertus Wijanarko PhD, Antonius Sad Budianto M.A.	Ketua dan Anggota LPM		27 Feb 2017
2. Pemeriksaan	Dr. Yustinus	Pembantu Ketua I		27 Feb 2017
3. Persetujuan	Prof. Dr. FX. Eko Armada Riyanto,	Ketua STFT Widya Sasana		1 Mrt 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. FX. Eko Armada Riyanto	Ketua STFT Widya Sasana		1 Mrt 2017
5. Pengendalian	Robertus Wijanarko PhD	Ketua LPM		27 Feb 2017

## Pengantar

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini pada hakikatnya merupakan pernyataan tertulis yang mengandung pemikiran, sikap, pandangan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana tentang strategi dan upaya untuk menjaga dan meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di lingkungan lembaga ini.

Selain disusun dengan bernafaskan Visi dan Misi institusi kami, butir-butir kebijakan yang terkandung di dalamnya disarikan dari tradisi dan kebiasaan baik yang terjadi di lingkungan kami, dan dokumen-dokumen resmi dan normatif yang dikeluarkan oleh Undang-Undang Pendidikan dan Permenristekdikti yang ada.

Semoga Dokumen yang disusun oleh Tim Penjaminan Mutu STFT Widya Sasana ini berguna sebagaimana dimaksudkan.



Robertus Wijenarko PhD

Ketua Tim SPMI

## DAFTAR ISI

Pendahuluan .....	3
1. Pengantar .....	4
1.1. Visi dan Misi STFT Widya Sasana Malang .....	4
C. Nilai-nilai dasar .....	5
2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI STFT WS .....	5
2.1. Landasan filosofis .....	5
2.2. Landasan yuridis .....	7
3. Kebijakan Umum .....	8
4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI STFT Widya Sasana .....	9
5. Cakupan Kebijakan SPMI STFT Widya Sasana .....	9
6. Istilah dan Definisi .....	9
7. Garis Besar Kebijakan SPMI .....	10
1) Tujuan .....	10
2) Strategi .....	10
3) Asas/prinsip pelaksanaan SPMI .....	11
4) Manajemen SPMI .....	11
Diagram 1. Siklus SPMI STFT Widya Sasana .....	12
5) Pengorganisasian SPMI .....	13
Diagram 2. Organogram relasi antar unit dalam pelaksanaan SPMI STFT Widya Sasana .....	14
2) Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal .....	15
3) Pembantu Ketua I .....	15
4) Tim Kode etik .....	15
5) Puket II .....	15
6) Unit Tingkat Perguruan Tinggi .....	16
8. Sistem Informasi SPMI STFT Widya Sasana .....	16
9. Daftar Standar SPMI STFT Widya Sasana .....	16
Diagram 3. Kategorisasi Standar Mutu di STFT WS .....	17
Standar .....	17
STFT WS .....	17
Standar .....	17
BAN-PT .....	17
Standar Nasional .....	17
RistekDikti .....	17

Tridharma.....	17
Integritas.....	17
Hasil.....	17
Penelitian.....	17
Beriman.....	17
Ist.....	17
Pengajaran.....	17
Berilmu.....	17
Proses.....	17
Pengabdian kepada masyarakat.....	17
Penilaian.....	17
SDM .....	17
Pengelolaan.....	17
Ketuangan.....	17
Sarana & Prasarana.....	17
Mutu Layanan.....	17
1) Standar Mutu Tridharma .....	17
2) Standar Pendukung Tridharma .....	19
10. Referensi.....	19

## Pendahuluan

Di dalam Pedoman SPMI (2016) ditumuskan ada empat jenis dokumen mutu, yaitu: (a) Kebijakan Mutu, (b) Manual Mutu, (c) Standar Mutu, dan (d) Formulir-formulir. Buku ini merupakan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diberlakukan di STFT WIDYA SASANA MALANG.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah dokumen atau pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan STFT WIDYA SASANA mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku di STFT Widya Sasana. Di satu sisi, keberadaan Kebijakan SPMI ini merupakan kelanjutan dari kebijakan akademik STFT WS yang dibicarakan dalam Nyepi Dosen di Lawang pada bulan Desember 2018. Di lain pihak, dokumen kebijakan ini merupakan tanggapan atas dinamika peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia selama beberapa waktu terakhir.

Dokumen kebijakan ini merupakan pengembangan dari versi pertama yang disusun oleh Tim Perumus Kebijakan SPMI yang beranggotakan Ketua, Ketua dan anggota tim LPM STFT Widya Sasana Malang

Substansi dari Kebijakan SPMI Widya Sasana ini didasarkan pada Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Dokumen kebijakan dari Kemenristekdikti tersebut mempersyaratkan setiap perguruan tinggi untuk mengadopsi 24 SNPT. Dalam proses adopsi dan adaptasi kebijakan tersebut, Tim Perumus Standar Mutu STFT Widya Sasana Malang juga mengadopsi dan mengadaptasi Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Sebagaimana yang tercermin di dalam *Diagram 3: Kategorisasi Standar Mutu di STFT Widya Sasana Malang*, standar-standar tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dimasukkan dalam kategori pengelolaan desentralistik. Cakupan dari Standar Tridharma meliputi: (a) *Standar Hasil*, (b) *Standar Isi*, (c) *Standar Proses*, (d) *Standar Penilaian*, (e) *Standar Dosen*, dan (f) *Standar Pengelolaan*. Adapun pengelolaan sentralistik

meliputi standar pendukung, yaitu: (a) *Standar Tenaga Kependidikan*, (b) *Standar Keuangan*, dan (c) *Standar Sarana dan Prasarana*.

## 1. Pengantar

Rencana Strategis 2017-2020 STFT WIDYA SASANA mengarahkan setiap unit yang ada di STFT WS untuk membangun keunggulan. Hal ini dilakukan demi semakin meningkatnya kualitas dan cakupan kontribusi unit mewujudkan visi dan misi STFT Widya Sasana Malang. Peningkatan kualitas ini hanya dapat tercapai lewat kesadaran dan komitmen setiap unit untuk terus menjadi lebih baik. Untuk itu, setiap unit di STFT Widya Sasana harus mempunyai mekanisme yang baik untuk menilai atau mengevaluasi mutu hasil dan layanan kegiatannya. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat menjadi rujukan bagi perbaikan mutu kegiatan unit.

Dokumen ini memberikan kerangka umum tentang kebijakan yang diambil STFT Widya Sasana, dalam mewujudkan semangat meningkatkan kualitas tersebut, lewat pengembangan sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen ini memerinci apa yang akan dicapai STFT WS (Visi&Misi), bagaimana mekanisme asesmen mutu dilakukan, siapa saja yang terlibat dalam mekanisme tersebut, serta bagaimana perbaikan mutu secara berkelanjutan harus dilakukan.

Dokumen ini hanyalah salah satu dokumen yang terkait dengan keseluruhan kegiatan dalam SPMI. Dokumen lain yang terkait adalah Standar Mutu Tridharma beserta Manual Mutunya, Standar Mutu Pendukung Tridharma beserta Manual Mutunya, serta Formulir/Proforma SPMI untuk masing-masing Standar Mutu Tridharma dan Standar Mutu Pendukung Tridharma. Selain dokumen tersebut, hal lain yang sangat terkait dengan SPMI ini adalah Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIPM) yang akan menopang kegiatan penjaminan mutu internal secara efektif dan efisien.

### 1.1. Visi dan Misi STFT Widya Sasana Malang

#### A.Visi

Menjadi komunitas akademik pencerah budi dan hati, pembentuk calon pemimpin Gereja dan dunia.

## B. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan filsafat teologi yang kontekstual-dialogal sesuai dengan perkembangan zaman dan pergumulan disiplin ilmu.
- b. Mengingkatkan penelitian filosofis teologis yang kontributif bagi pembangunan masyarakat dan komunitas akademik.
- c. Melakukan pengabdian yang mencerahkan mengenai prinsip-prinsip kemanusiaan universal kepada masyarakat.
- d. Mempromosikan kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga serumpun atau terkait baik nasional maupun internasional demi pengembangan pendidikan filsafat teologi

## C. Nilai-nilai dasar

- Komunitas akademik,
- Pencerah budi dan hati yang mencintai kebenaran,
- Pembentuk calon pemimpin Gereja dan dunia,
- Meningkatkan penelitian filosofis teologis yang kontributif bagi pembangunan masyarakat dan komunitas akademik,
- Menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat.

## 2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI STFT WS

### 2.1. Landasan filosofis

Sistem Penjaminan Mutu Internal dikembangkan di STFT WIDYA SASANA atas tiga pertimbangan pokok.

- a. Hakekat utama STFT WIDYA SASANA sebaiknya dipahami dalam kerangka *sebagai komunitas akademik pencerah budi dan hati pembentuk calon pemimpin Gereja dan dunia*. Hal ini berarti bahwa STFT WIDYA SASANA lebih berperan untuk menciptakan wadah bagi terjadinya perjumpaan antar manusia yang produktif

dan penuh makna dan bukan sekedar sebuah sistem produksi. Ini juga sekaligus berarti bahwa STFT Widya Sasana menjadi wahana untuk membentuk manusia dengan segala keunikannya. Oleh karenanya, sistem penjaminan mutu internal ditujukan untuk memperkuat dialog dan komunikasi antar berbagai pihak, berbagi kepedulian dan keprihatinan, serta mempertajam penerjemahan visi dan misi STFT Widya Sasana Malang.

- b. Penjaminan mutu merupakan *sarana* pertumbuhan, bukan *tujuan akhir*. Dengan dasar semangat *menjadi lebih baik*, mutu dalam hasil (*products*), layanan (*services*), dan relasi antar pribadi di dalam lembaga diletakkan dalam dinamika perbaikan berkelanjutan.
- c. Pendekatan yang dipakai adalah ilmiah, dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang berbasis data, transparansi, standar, dan akuntabilitas. Data-data dari berbagai tingkat dikumpulkan, dikategorikan, dan dibagikan secara terbuka, serta dimaknai bersama dalam kerangka visi, misi, dan tujuan lembaga.
- d. Sebagai lembaga pendidik calon pemimpin gereja dan dunia, STFT WIDYA SASANA juga akan terus mengembangkan standar mutu yang khas sesuai misi STFT WS :
  - i. **Kepemimpinan** – komitmen segenap pimpinan STFT WS terhadap misi STFT Widya Sasana sebagai pencerah budi dan hati, pembentuk calon pemimpin Gereja dan dunia.
  - ii. **Kehidupan Akademik** – orientasi kegiatan akademik yang mencerminkan komitmennya terhadap pendidikan yang humanis serta disemangati oleh perhatian kepada pelayanan iman dan keadilan.
  - iii. **Kehidupan Kampus** – upaya untuk menumbuhkan sikap bertanggung-jawab, saling menghormati, mengasihi, reflektif dan mengintegrasikan jiwa, raga dan kehendak.
  - iv. **Pengabdian** – keberpihakan kepada *kaum lemah, miskin, tersingkir dan difabel* lewat kegiatan akademik dan sumber daya yang dimiliki.
  - v. **Pelayanan Gereja** – upaya untuk membantu Gereja lokal dan universal dalam proses formasi calon pemimpin Gereja dan dunia.
  - vi. **Integritas** – cerminan atas misi dan identitas dari segenap pimpinan dan staf STFT

## 2.2. Landasan Yuridis

Konsep penjaminan mutu secara legal dan formal di STFT WIDYA SASANA diawali dengan didirikannya Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu. Tujuan pokok dari pendirian unit ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan dan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya, STFT Widya Sasana Malang mendirikan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berdasarkan Keputusan Ketua. Melalui kebijakan ini, LPM lebih memberikan penekanan substantif pada pelaksanaan audit internal sebagai mekanisme penjaminan mutu di lingkup STFT WIDYA SASANA.

Keberadaan LPM di dalam sistem pengelolaan STFT WS juga ditegaskan dalam Statuta STFT 2016. Dalam statuta itu dikatakan bahwa LPM memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

- a) mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan non-akademik yang bersifat umum,
- b) mengkoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik,
- c) memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja serta melaporkannya kepada Ketua.

Aspek legalitas yuridis dari LPMAI ditegaskan dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Ditegaskan bahwa istilah dari SPM-PT (Sistem Penjaminan Mutu-Perguruan Tinggi) berubah menjadi SPM Dikti (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi). Adapun SPM Dikti itu sendiri terdiri tiga komponen, yaitu SPMI, SPME (akreditasi) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti). Dalam UU tersebut, dinyatakan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 51).

Dalam kaitannya dengan Penjaminan Mutu, implementasi UU No. 12 Tahun 2012 diwadahi dalam dua Permenristekdikti. *Pertama*, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) mensyaratkan seluruh pendidikan tinggi di wilayah yurisdiksi Indonesia untuk mengadopsi minimal 24 Standar yang telah ditetapkan. *Kedua*,

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menegaskan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu perguruan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

### 3. Kebijakan Umum

Mengacu pada **Manual Mutu Akademik STFT Widya Sasana**, ada enam poin pokok yang ditetapkan sebagai landasan kebijakan umum dalam bidang penjaminan mutu di lingkup STFT WS sebagai berikut:

1. Sebagai Sekolah Tinggi yang secara khusus mendidik calon pemimpin Gereja dan dunia, STFT WIDYA SASANA berpartisipasi aktif dalam usaha melindungi dan meningkatkan martabat manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang mampu memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan. Usaha tersebut dilakukan dengan mengembangkan generasi muda yang didasarkan pada nilai kebangsaan dan kebudayaan nasional, serta visi kristiani yang terwujud dalam arah pendidikan menyelenggarakan pendidikan filsafat teologi demi memajukan nilai-nilai kemanusiaan universal, mengembangkan penelitian filsafat teologi yang kontekstual, dan mewujudkan pengabdian kepada masyarakat dengan membangun persaudaraan sejati.
2. STFT WIDYA SASANA mengelola kegiatan pendidikannya berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan kemandirian.
3. STFT WIDYA SASANA mengelola kegiatan akademik berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan senantiasa menjaga siklus pengelolaan pendidikan secara utuh, sesuai dengan visi-misi dan memenuhi harapan pengguna.
4. STFT WIDYA SASANA mengarahkan pengembangan bidang akademik untuk menjadi institusi yang sehat, dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
5. Pelaksanaan pendidikan di STFT Widya Sasana dirancang dengan

mempertimbangkan peserta didik sebagai pribadi yang memiliki keunikan baik dari segi pribadi maupun potensi, sehingga proses pembelajaran diarahkan untuk berfokus pada mahasiswa (*student-centered learning*).

6. STFT WIDYA SASANA melakukan evaluasi terhadap program-program akademik dan merefleksikannya melalui *sharing of good practices* antar unit-unit kerja demi perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Evaluasi dan refleksi dilakukan secara sistemik dan periodik menggunakan metode dan alat-alat ukur yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI STFT Widya Sasana**

Lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu internal mencakup Tridharma dan Penunjang Tridharma. Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Permenristekdikti No. 44, Tahun 2015, ada 24 Standar Nasional Pendidikan DIKTI.

#### **5. Cakupan Kebijakan SPMI STFT Widya Sasana**

Kebijakan SPMI STFT WIDYA SASANA berlaku untuk semua unit dalam STFT WIDYA SASANA yang meliputi program studi, lembaga, dan pusat studi.

#### **6. Istilah dan Definisi**

- 1) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
- 2) Kebijakan SPMI STFT Widya Sasana adalah pemikiran, sikap, dan pandangan STFT Widya Sasana mengenai SPMI yang berlaku di STFT Widya Sasana.
- 3) Manual SPMI STFT Widya Sasana adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di STFT Widya Sasana.
- 4) Standar SPMI STFT Widya Sasana adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- 5) Sistem Informasi SPMI (SI SPMI) merupakan sebuah sarana teknologis daring (dalam jaringan, *online*) untuk melaksanakan mekanisme penjaminan mutu di STFT Widya Sasana.

- 6) Evaluasi Karya Unit (Evaluasi Diri Unit) adalah kegiatan setiap unit dalam STFT Widya Sasana, yang dilakukan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama periode waktu tertentu, dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya sendiri.
- 7) Refleksi Karya Unit adalah kegiatan reguler dari setiap unit dalam STFT Widya Sasana untuk membangun kebermaknaan atas berbagai pengalaman dan kinerja selama periode tertentu, dengan tujuan untuk mengukur pada tataran mana sebuah unit (a) merayakan pencapaian yang layak disyukuri, (b) melakukan evaluasi atas hal-hal yang perlu disesali, dan (c) menentukan tindak lanjut perbaikan kedepannya.
- 8) Audit SPMI STFT Widya Sasana adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal STFT Widya Sasana untuk memeriksa pelaksanaan SPMI, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI STFT Widya Sasana telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan STFT Widya Sasana.

## **7. Garis Besar Kebijakan SPMI**

### **1) Tujuan**

- a. Terwujudnya mekanisme sistemik yang menjamin pertumbuhan berkelanjutan institusi.
- b. Terfasilitasinya dialog (*conversation*) semua pemangku kepentingan secara akuntabel, transparan, intensif dan berkelanjutan.
- c. Terbukanya berbagai peluang perkembangan dan pertumbuhan institusi.
- d. Terbangunnya semangat dan kesadaran serta keterbukaan semua pemangku kepentingan akan pentingnya evaluasi kinerja kegiatan yang objektif.

### **2) Strategi**

- a. Berbasis data
- b. Terintegrasi lewat sistem informasi berbasis computer
- c. Intensifikasi dialog (*conversations*)
- d. Terintegrasi dengan sistem perencanaan dan evaluasi kegiatan tahunan.

### **3) Asas/prinsip pelaksanaan SPMI**


- a. Pejabat bertanggung jawab terhadap mutu hasil dan layanan unit yang dipimpinnya
- b. Pejabat bertanggung jawab terhadap terlaksananya mekanisme penjaminan mutu pada unit-unit di bawah kewenangannya
- c. LPMI membantu unit membangun mekanisme penjaminan mutu unit
- d. Setiap unit diyakini mempunyai kapasitas untuk meningkatkan mutunya
- e. Penjaminan mutu bersifat dialogis, terbuka, menumbuhkan serta berkelanjutan.

### **4) Manajemen SPMI**

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu (pasal 5), pelaksanaan penjaminan mutu mengikuti siklus lima langkah berikut.

- a) Penetapan Standar
- b) Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai Standar
- c) Evaluasi atas Pelaksanaan Standar
- d) Pengendalian atas Pencapaian Standar
- e) Peningkatan Standar

Siklus PPEPP tersebut dapat digambarkan memakai *flowchart* dibawah yang sekaligus menggambarkan bagaimana SPMI STFT WS terkait langsung dengan siklus perencanaan kegiatan tahunan.



**Diagram 1. Siklus SPMI STFT Widya Sasana**

Penerapan siklus SPMI di STFT Widya Sasana sebagaimana digambarkan di atas menggunakan pendekatan dan prinsip-prinsip berikut ini.


- Pengelolaan SPMI menerapkan prinsip *cyclical process*. Kegiatan yang dilakukan oleh unit ditargetkan untuk mencapai standar mutu tertentu. Hasil kegiatan unit dievaluasi dengan menggunakan parameter yang telah ditetapkan. Bila hasil lebih rendah dari standar mutu, kegiatan tersebut pada siklus berikutnya diperbaiki. Namun bila hasil lebih tinggi dari standar mutu, maka standar mutu akan ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi.
- Pengelolaan SPMI difasilitasi oleh LPMAI. LPMAI bertanggung jawab untuk merumuskan alur berpikir konseptual, menyusun alat-alat pengukuran, dan melakukan diseminasi atas mekanisme pengukuran yang telah dikembangkan. Alur berpikir konseptual merujuk pada keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran STFT Widya Sasana dengan agenda pengumpulan, pengolahan dan pemaknaan data. Sumber data berasal dari beberapa dimensi, seperti data perceptual tentang kepuasan layanan, data transaksi harian, dan data agregat lintas tahun. Diseminasi mekanisme SPMI dalam berbagai bidang yang dikembangkan memainkan peran penting agar

pihak-pihak terkait memiliki cukup pemahaman untuk menjalankan dan mendukung program SPMI tersebut.

- c. Pelaksanaan SPMI didukung sepenuhnya oleh seluruh unit di STFT WS. Sistem Informasi dikembangkan untuk memfasilitasi semua pihak untuk mendapatkan data yang sesuai, melakukan asesmen atau pengukuran untuk melihat ketercapaian standar yang ditetapkan, serta mengusulkan presentasi data yang baru atau yang dibutuhkan.
- d. Hasil asesmen dari pembandingan antara hasil capaian (*output/outcomes*) kegiatan dengan standar mutu yang sebelumnya telah ditetapkan, selanjutnya digunakan sebagai masukan perbaikan tindakan atau perbaikan standar.
- e. Siklus yang digambarkan seperti di atas berlangsung sesuai dengan periodisasi kegiatan unit.
- f. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan SPMI
- g. Asesmen akan efektif apabila kita pahami bukan hanya perkara mengukur kesesuaian dan ketercapaian standar tetapi lebih merupakan komitmen menghidupi dinamika dan pergulatan akan tujuan institusi dan kemampuannya mencapai tujuan tersebut
- h. Oleh karena itu, refleksi dan evaluasi karya sebaiknya kita tempatkan dalam rangka asesmen demi peningkatan mutu secara berkelanjutan

### 5) Pengorganisasian SPMI

STFT Widya Sasana Malang mengadopsi pendekatan campuran dimana fungsi penjaminan mutu merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung-jawab pejabat unit tetapi pada saat yang sama juga difasilitasi oleh lembaga penjamin mutu karena kebijakan sentralisasi administrasi. Diagram berikut menyajikan relasi antar berbagai unit di STFT Widya Sasana Malang dengan LPM. Menggunakan organogram ini, selanjutnya tugas dan tanggung jawab setiap unit dirinci sebagai berikut.



**Diagram 2. Organogram relasi antar unit dalam pelaksanaan SPMI STFT Widya Sasana**

### 1) Ketua

- Membantu unit merumuskan standar proses kegiatan/layanan dan standar mutu *output/outcomes* kegiatan
- Membuat kebijakan dan keputusan terkait penjaminan mutu di STFT WS
- Mengesahkan standar mutu program studi dan unit tingkat perguruan tinggi.
- Melakukan asesmen/audit mutu program studi (S1& S2) dan unit tingkat sekolah

tinggi.

- e. Mengesahkan rencana kegiatan program studi dan unit tingkat PT.
- f. Mengesahkan mekanisme penjaminan mutu yang dibuat oleh LPMAI
- g. Melakukan asesmen mutu sistem informasi penjaminan mutu yang dikembangkan LPMAI (Lembaga Penjamin Mutu Audit Internal).

### **2) Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal**

- a. Membantu unit merumuskan standar proses kegiatan/layanan dan standar mutu *output/outcomes* kegiatan
- b. Merumuskan format data untuk asesmen mutu
- c. Bersama ketua merancang dan mengembangkan system informasi penjaminan mutu
- d. Mengolah data asesmen mutu untuk kepentingan laporan tahunan STFT WS.
- e. Membuat analisis tentang hasil pengolahan data tersebut dan melaporkannya ke Ketua.

### **3) Pembantu Ketua I**

- a. Mengesahkan standar mutu program studi
- b. Melakukan evaluasi diri berdasarkan hasil asesmen mutu oleh Ketua
- c. Melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan program studi
- d. Membuat rekomendasi perbaikan mutu hasil kegiatan prodi
- e. Memperbaiki standard mutu prodi
- f. Mengesahkan kegiatan tahunan program studi
- g. Menyusun kegiatan tahunan program studi

### **4) Tim Kode etik**

- a. Melakukan evaluasi diri berdasarkan hasil asesmen mutu
- b. Melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan unit di program studi
- c. Membuat rekomendasi perbaikan mutu hasil kegiatan program studi.
- d. Memperbaiki standar mutu
- e. Menyusun kegiatan tahunan program studi

### **5) Puket II**

- a. Melakukan evaluasi diri berdasarkan hasil asesmen mutu oleh Program Studi
- b. Melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan diunit
- c. Memperbaiki standard mutu unit
- d. Menyusun kegiatan tahunan unit

### **6) Unit Tingkat Perguruan Tinggi**

- a. Melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan sub-unitnya
- b. Merperbaiki standard mutu
- c. Menyusun kegiatan tahunan demi perbaikan mutu

## **8. Sistem Informasi SPMI STFT Widya Sasana**

Sistem Informasi SPMI STFT Widya Sasana Malang berfungsi untuk memfasilitasi berlangsungnya siklus penjaminan mutu. Sistem ini bersifat seperti rumah tumbuh yang terus berkembang secara dinamis. Pemanfaatan SI SPMI secara berkelanjutan diyakini akan meningkatkan efisiensi dalam dokumentasi, diseminasi dan analisis SPMI. Didalam SI SPMI terdapat dua jenis fakta/data kinerja yang dievaluasi, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kinerja kuantitatif akan dimaknai dalam perspektif waktu tiga sampai lima tahun, dengan acuan skor maksimal 4 dalam rubrik penilaian dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Asesmen terhadap kinerja yang bersifat kualitatif akan dua dilakukan memakai dua pendekatan yakni (a) pemakaian instrumen survei persepnsional dan (b) penggunaan *expert judgment* khususnya untuk menilai berbagai dokumen.

## **9. Daftar Standar SPMI STFT Widya Sasana**

Sesuai dengan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ada 24 kategori standar mutu tridharma karena untuk setiap dharma memuat 8 wilayah mutu. Sementara itu, sebagai lembaga pendidikan calon pemimpin Gereja dan dunia, STFT Widya Sasana juga memiliki standar berdasarkan Direktorium Pendidikan Calon Imam yang digariskan oleh pimpinan Gereja Katolik Universal. Secara diagramatis, posisi standar mutu

tersebut dalam konteks STFT Widya Sasana Malang yang menerapkan pendekatan sentralisasi administrasi dapat disajikan dalam Diagram 3 berikut.

**Diagram 3. Kategorisasi Standar Mutu di STFT WS**

Standar STFT WS	Standar BAN-PT	Standar Nasional RistekDikti	Tridharma
Integritas		Hasil	Penelitian
Beriman		Isi	Pengajaran
Berilmu		Proses	Pengabdian kepada masyarakat
		Penilaian	
		SDM	
		Pengelolaan	
		Keuangan	
		Sarana & Prasarana	
		Mutu Layanan	

Dengan menggunakan diagram 3 tersebut maka SPMI STFT Widya Sasana Malang akan mempunyai dua (2) standar mutu utama yakni **Standar Mutu Tridharma** dan **Standar Mutu Pendukung Tridharma**.

### 1) Standar Mutu Tridharma

Dokumen ini merupakan standar tridharma untuk 6 aspek mutu yakni:

- a) Standar hasil
- b) Standar isi
- c) Standar proses
- d) Standar penilaian
- e) Standar sumber daya manusia

f) Standar pengelolaan

Rincian standar mutu ini tertuang dalam **Dokumen Standar Mutu Tridharma** yang deskripsi maupun cakupannya mengadopsi standar mutu yang dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berikut adalah standar-standar yang dikembangkan oleh STFT WIDYA SASANA dari tiga bidang tridharma yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat:

A. Bidang Pengajaran (S.1)

1. Standar Kompetensi Lulusan (S.1.1)
2. Standar Isi Pembelajaran (S.1.2)
3. Standar Proses Pembelajaran (S.1.3)
4. Standar Penilaian Pembelajaran (S.1.4)
5. Standar Pendidik (S.1.5)
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran (S.1.6)

B. Bidang Penelitian (S.2)

1. Standar Hasil Penelitian (S.2.1)
2. Standar Isi Penelitian (S.2.3)
3. Standar Proses Penelitian (S.2.3)
4. Standar Penilaian Penelitian (S.2.4)
5. Standar Peneliti (S.2.5)
6. Standar Pengelolaan Penelitian (S.2.6)

C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (S.3)

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.1)
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.2)
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.3)
4. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.4)
5. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.5)

6. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.6)

## 2) Standar Pendukung Tridharma

Standar pendukung tridharma meliputi empat aspek mutu yakni:

1. Standar sumber daya manusia tenaga kependidikan (S.7)
2. Standar keuangan (S.8)
3. Standar sarana dan prasarana (S.9)

Rincian standar mutu ini tertuang dalam **Dokumen Standar Mutu Pendukung Tridharma STFT Widya Sasana Malang** yang deskripsi maupun cakupannya dikembangkan bersama-sama oleh segenap lembaga dan unit di tingkat sekolah tinggi.

## 10. Referensi

1. Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana 2018.
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Tahun 2016-2020.
3. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Tahun 2016-2020.
4. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016.